



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Mendoyo Dangin Tukad menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 34/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 35/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hendi Hermawan, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Banjar Samblong
2.	I Putu Suadnyana, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Jalan Durian
3.	Yayat Hidayat, S.Pd.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Banjar Yeh Satang
4.	I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
5.	I Kade Wirawata	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
6.	I Ketut Nersen Ariana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Sumbul
7.	Ni Komang Tri Indah Lestari, A.Md.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Kaleran
8.	Ni Putu Mulia Artami	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Kaleran Kauh
9.	I Gede Kertayana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
10.	I Made Witarma	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek Kaja
11.	Ni Made Sri Antini	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek
12.	Ni Komang Ayu Paramita Kumala	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Anyar Kelod
14.	Ni Made Ritayanti, S.E.	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
15.	I Putu Adi Perdana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
16.	Ida Bagus Putu Mertadana	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Baler Bale Agung
17.	I Komang Gede Swabhawa, A.Md.	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Bilukpoh Kangin
18.	I Made Arwanta	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Petapan Persidi
19.	I Made Westra	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Kertayasa
20.	Luh Suryani	Perempuan	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Kertayasa
21.	I Ketut Diasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Dauh Marga
22.	Ni Kadek Dwi Anggreni	Perempuan	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Baler Pasar
23.	I Putu Novariawan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Pangkung Lubang
24.	I Made Yadnyana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Petapan Kaja
25.	I Made Agus Dwi Putra, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
26.	I Komang Ardikayasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
27.	Gst. Agung Komang Suartama	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Jalan Cilinaya
28.	I Dewa Ketut Agus Adi Putra	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Kebebeng
29.	I Putu Eka Trisna Hermawan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Kebebeng
30.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Tengah

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Jalan Rama
32.	Ida Bagus Gde Ari Pradnya Wibawa, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Jalan Rama
33.	I Gede Awan Arimbawa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Ngoneng

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Ciri Gunadi

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA